



**TIDAK
TERKENDALI**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LEMPAKE

Jalan D.I. Panjaitan Kebon Agung Kelurahan Lempake
Kecamatan Samarinda Utara Telepon (0541) 280620

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE
NOMOR: 188.4/016/100.02.024.007/2023

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LEMPAKE KOTA
SAMARINDA**

KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE KOTA SAMARINDA

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik;

b Bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengelolaan informasi publik yang lengkap dan akurat;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LEMPAKE KOTA SAMARINDA**
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik BLUD Puskesmas Lempake Samarinda
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh Bidang Pendukung yang terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi; PPID Pelaksana; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui *website pkm-lempake.samarindakota.go.id* dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEDELAPAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penyelenggaraan Umum Daerah Puskesmas Lempake.
- KESEMBILAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Mei 2023


KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MISBAHUDDIN HASAN

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 188.4/016/100.02.024.007/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
BLUD PUSKESMAS LEMPAKE

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA



Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS LEMPAKE KOTA
SAMARINDA
NOMOR : 188.4/016/100.02.024.007/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT
PENNGELOLA INFORMASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PUSKESMAS LEMPAKE

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN LAYANAN PUBLIK BLUD PUSKESMAS LEMPAKE

No	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PPID Pelaksana (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID

		secara berkala dan sesuai kebutuhan.
2.	Tim Pertimbangan	a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan; b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
3.	Petugas Pelayanan Informasi	a. Melaksanakan layanan informasi publik; b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 05 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE



MISBAHUDDIN HASAN